



PUTUSAN

Nomor 2258/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusrizal
2. Tempat lahir : Tanjung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/29 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Blumei Hilir Dusun V Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yusrizal ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/138/X/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 17 Oktober 2022

Terdakwa Yusrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2258/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2258/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRIZAL bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRIZAL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin gerinda merk Hitachi dan Doliz
 - 1 (satu) unit mesin bor merk Doliz
 - 1 (satu) unit speaker merk G-Power
 - 1 (satu) kotak mata Gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keeping
 - 3 (tiga) gulungan wayar dengan total panjang \pm 40 (empat puluh) meter dikembalikan kepada pemiliknya an. Sujono
4. Menetapkan agar terdakwa YUSRIZAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **YUSRIZAL** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sei Belumai Hilir Dusun III Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2258/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, oleh tersalah masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Ibrahim di Jalan Sei Belumai Hilir Dusun III Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya dekat gudang kayu milik saksi korban Sujono, kemudian terdakwa mengajak saksi Ibrahim untuk mengambil barang-barang didalam gudang kayu saksi korban, namun saksi Ibrahim menolak, kemudian terdakwa pergi sendirian kearah gudang kayu milik saksi korban, setibanya diareal gudang saksi korban, terdakwa pergi kesamping gudang, terdakwa melihat dinding samping gudang terbuat dari triplek dalam keadaan longgar tidak terpaku, kemudian terdakwa menarik dinding triplek tersebut hingga terbuka, setelah terbuka terdakwa masuk melalui dinding yang terdakwa buka tersebut, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) kotak mata gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keping dan 3 (tiga) gulungan kabel dengan panjang \pm 40 meter didalam gudang kayu tersebut dan memasukkan kedalam goni plastik, kemudian terdakwa membawa goni plastik berisikan barang-barang tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib saksi korban datang kegudang miliknya tersebut, melihat pintu gudang sebelah kanan sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi korban melihat barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) kotak mata gerinda dan 3 (tiga) gulungan kabel dengan panjang \pm 40 meter telah hilang, kemudian saksi korban menghubungi saksi Iwan Ziliwu memberitahukan hal tersebut dan pada saat saksi korban hendak pulang terdakwa bertemu dengan saksi Ibrahim, lalu bertanya kepada saksi Ibrahim apakah ada melihat orang masuk kedalam gudang saksi korban dan mengambil barang-barang, saksi Ibrahim mengatakan melihat terdakwa keluar dari dalam gudang saksi korban membawa goni yang berisi, kemudian saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2258/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



korban dan saksi Ibrahim memanggil terdakwa mempertanyakan hal tersebut, terdakwa datang menemui saksi korban dan saksi Ibrahim disebuah warung dengan membawa goni berisi barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang didalam gudang saksi korban, lalu tiba-tiba terdakwa melarikan diri meninggalkan barang-barang tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Sujono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat

(1) Ke- 5 KUHPidana ;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUSRIZAL** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sei Belumai Hilir Dusun III Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Ibrahim di Jalan Sei Belumai Hilir Dusun III Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya dekat gudang kayu milik saksi korban Sujono, kemudian terdakwa mengajak saksi Ibrahim untuk mengambil barang-barang didalam gudang kayu saksi korban, namun saksi Ibrahim menolak, kemudian terdakwa pergi sendirian kearah gudang kayu milik saksi korban, setibanya diareal gudang saksi korban, terdakwa pergi kesamping gudang, terdakwa melihat dinding samping gudang terbuat dari triplek dalam keadaan longgar tidak terpaku, kemudian terdakwa menarik dinding triplek tersebut hingga terbuka, setelah terbuka terdakwa masuk melalui dinding yang terdakwa buka tersebut, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) kotak mata gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keping dan 3 (tiga) gulungan kabel dengan panjang \pm 40 meter didalam gudang kayu tersebut dan memasukkan kedalam goni plastik,



kemudian terdakwa membawa goni plastik berisikan barang-barang tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib saksi korban datang ke gudang miliknya tersebut, melihat pintu gudang sebelah kanan sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi korban melihat barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) kotak mata gerinda dan 3 (tiga) gulungan kabel dengan panjang \pm 40 meter telah hilang, kemudian saksi korban menghubungi saksi Iwan Ziliwu memberitahukan hal tersebut dan pada saat saksi korban hendak pulang terdakwa bertemu dengan saksi Ibrahim, lalu bertanya kepada saksi Ibrahim apakah ada melihat orang masuk kedalam gudang saksi korban dan mengambil barang-barang, saksi Ibrahim mengatakan melihat terdakwa keluar dari dalam gudang saksi korban membawa goni yang berisi, kemudian saksi korban dan saksi Ibrahim memanggil terdakwa mempertanyakan hal tersebut, terdakwa datang menemui saksi korban dan saksi Ibrahim disebuah warung dengan membawa goni berisi barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang didalam gudang saksi korban, lalu tiba-tiba terdakwa melarikan diri meninggalkan barang-barang tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Sujono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Sei Belumai Hilir Dusun III Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya digudang kayu milik saksi, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) kotak mata gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keeping dan 3 (tiga) gulungan kabel dengan panjang + 40 meter milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya pencurian tersebut akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saksi diberitahu oleh saksi Ibrahim dimana ianya melihat terdakwa keluar dari dalam gudang kayu milik saksi korban dengan membawa goni yang berisi barang-barang milik saksi ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib, saksi datang ke gudang kayu milik saksi yang ada di Jalan Sei Blumei Hilir Dusun III Desa Dagang Kelambir Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang lalu saksi membuka pintu utama dan saksi melihat pintu sebelah kanan sudah terbuka, selanjutnya saksi mengecek barang-barang saksi, ternyata barang berupa 2 (dua) Buah Mesin Gerinda dengan Merk Hitachi dan Merk Doliz, 1 (satu) Mesin Bor dengan Merk Doliz, 1 (satu) Buah Speaker dengan Merk G-Power, 1 (satu) Kotak Mata Gerinda dengan Merk White Horse dengan isi sebanyak 11 (sebelas) Keping, 3 (tiga) Gulungan Kabel dengan panjang \pm 40 Meter telah hilang, lalu saksi mengecek dinding sebelah kiri bagian atas ternyata juga telah terbuka, selanjutnya saksi menelepon adek ipar saksi bernama Iwan Ziliwu dan saksi memberitahukan kepadanya bahwa gudang kayu milik saksi telah kecurian dan saksi meminta untuk datang ke gudang, selanjutnya saksi keluar mau pulang dan sekitar 30 Meter (tiga puluh meter) dari gudang kayu saksi bertemu dengan saksi Ibrahim di sebuah warung, lalu saksi menanyakan kepada saksi Ibrahim "apakah ada melihat yang melakukan pencurian di gudang kayu saksi", lalu saksi Ibrahim mengatakan "tadi malam ada melihat YUSRIZAL keluar dari gudang bawa goni plastik";
- Bahwa saat saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang milik saksi, saksi meminta tolong kepada Ibrahim untuk memanggil terdakwa, selanjutnya sekitar 15 menit saksi Ibrahim datang disusul oleh terdakwa, selanjutnya saksi langsung menanyai terdakwa, namun awalnya terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencurian dari gudang kayu saksi, lalu oleh saksi Ibrahim mendesak terdakwa untuk memulangkan barang milik saksi, sehingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian tersebut, kemudian sekita 20 menit kemudian terdakwa kembali datang ke warung tempat kami duduk dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik dan terus langsung melarikan diri, sehingga saksi menyuruh adek ipar saksi Iwan Ziliwu untuk mencari terdakwa dan tak berapa lama pihak kepolisian datang,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2258/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah kami tunggu sekitar 40 menit, terdakwa telah melarikan diri, sehingga saksi bersama pihak kepolisian membawa goni plastik tersebut ke gudang kayu saksi, dan setelah di gudang kayu saksi lalu kami membuka goni plastik tersebut ternyata benar bahwa yang di dalam goni plastik tersebut adalah barang-barang yang di ambil oleh terdakwa dari dalam gudang kayu milik saksi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Iwan Ziliwu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Sei Belumai Hilir Dusun III Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya digudang kayu milik saksi Korban Sujono, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) kotak mata gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keeping dan 3 (tiga) gulungan kabel dengan panjang \pm 40 meter milik saksi korban Sujono ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya pencurian tersebut akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba saksi korban Sujono menelpon saksi dan mengatakan bahwa Gudang Kayu miliknya telah kecurian dan meminta saksi untuk datang ke gudang milik saksi korban Sujono ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis 29 September 2022, sekira pukul 09.00 Wib saksi sedang berada di rumah dan saksi korban Sujono menelpon saksi bahwa gudang kayu miliknya telah kecurian sehingga saksi korban Sujono meminta saksi untuk datang ke gudang kayu miliknya, selanjutnya saksi pergi menuju gudang kayu milik saksi korban Sujono belum sampai digudang kayu milik saksi korban Sujono, saksi melihat saksi korban Sujono, saksi Ibrahim serta terdakwa sedang duduk didekat warung yang tutup, lalu saksi kesitu dan saksi mendengar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sujono menanyai terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui dan mengatakan tidak mencuri barang-barang dari dalam gudang milik saksi korban Sujono, selanjutnya saksi Ibrahim mengatakan bahwa ianya tadi malam melihat terdakwa keluar dari dalam gudang milik saksi korban Sujono dengan membawa sebuah goni, mendengar hal tersebut terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang-barang dari dalam gudang milik saksi korban Sujono, selanjutnya saksi korban Sujono meminta Terdakwa untuk mengambil dan mengembalikan barang-barang yang telah terdakwa ambil dari dalam gudang kayu milik saksi korban Sujono, lalu tidak berapa lama kemudian, terdakwa datang dengan membawa sebuah goni dan langsung pergi dan melarikan diri, lalu saksi korban Sujono meminta saksi untuk mencari terdakwa, selanjutnya pihak Polsek Tanjung Morawa datang dan kamipun kembali ke gudang kayu milik saksi korban Sujono lalu membuka goni tersebut dan ternyata benar bahwa isi dalam goni tersebut adalah barang-barang milik saksi korban Sujono ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Sujono tersebut dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sujono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ibrahim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Sei Belumai Hilir Dusun III Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya digudang kayu milik saksi Korban Sujono, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) kotak mata gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keeping dan 3 (tiga) gulungan kabel dengan panjang \pm 40 meter milik saksi korban Sujono ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib, yang mana saat itu saksi bertemu dengan saksi korban Sujono ketika saksi membeli rokok diwarung seberang gudang kayu milik saksi Korban Sujono, dimana saat itu saksi Korban Sujono menemui saksi, lalu saksi dan saksi Korban Sujono duduk didekat warung dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2258/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi korban Sujono menanyakan kepada saksi siapa yang mengambil barang – barang yang ada digudangnya, dan saat itu saksi mengatakan jika saksi melihat Terdakwa berjalan keluar dari gudang milik saksi Korban sujono dengan membawa sebuah goni ketika saksi sedang verada disimpang Tiga Desa Dagang Klambir Kecamatan Tanjung Morawa dan sedang melakukan pengutipan terhadap kendaraan yang melintas ;

- Bahwa kemudian saksi Korban Sujono meminta saksi untuk menemui Terdakwa yang rumahnya ada didepan warung tempat saksi dan saksi Korban Sujono duduk, lalu saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa, akan tetapi saat itu orang tua Terdakwa menyatakan jika Terdakwa tidak berada dirumah, sehingga saksi kembali menemui saksi korban Sujono dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan saksi korban sujono diwarung, lalu kemudian saksi Korban Sujono bertanya kepada Terdakwa apakah ianya telah masuk dan mengambil barang – barang milik saksi Korban sujono, dimana awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, sehingga selanjutnya saksi mendesak Terdakwa dan mengatakan jika saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam gudang milik saksi korban Sujono dengan membawa sebuah goni yang ada isinya ;
- Bahwa mendengar keterangan saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang – barang milik saksi Korban Sujono, dan kemudian saksi korban Sujono meminta Terdakwa untuk mengambil serta mengembalikan barang – barang yang diambilnya tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sebuah goni, dan ketika saksi Korban Sujono meminta Terdakwa untuk membuka goni tersebut, Terdakwa menolaknya dan langsung melarikan diri, yang mana ketika dibuka, ternyata sebuah goni tersebut berisikan 2 (dua) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) kotak mata gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keping dan 3 (tiga) gulungan kabel dengan panjang ± 40 meter milik saksi korban sujono, dan dikarenakan saksi korban sujono merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Morawa guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Sujono tersebut dimana akibat dari perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi korban Sujono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Sei Belumai Hilir Dusun III Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya digudang kayu milik saksi Korban Sujono, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) kotak mata gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keeping dan 3 (tiga) gulungan kabel dengan panjang \pm 40 meter milik saksi korban Sujono ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Ibrahim di dekat gudang kayu milik saksi korban Sujono, kemudian terdakwa mengajak saksi Ibrahim untuk mengambil barang-barang didalam gudang kayu saksi korban sujono, namun saksi Ibrahim menolak kemudian terdakwa pergi sendirian kearah gudang kayu milik saksi korban Sujono, setibanya diarea gudang Milik saksi korban Sujono, terdakwa pergi kesamping gudang, terdakwa melihat dinding samping gudang terbuat dari triplek dalam keadaan longgar tidak terpaku dan terdakwa menarik dinding triplek tersebut hingga terbuka ;
- Bahwa setelah terbuka terdakwa masuk melalui dinding yang terdakwa buka tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban Sujono yang berada didalam gudang kayu tersebut dan memasukkan kedalam goni plastik dan membawanya kembali kerumah, kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban sujono dan saksi Ibrahim memanggil terdakwa menyuruh datang kewarung dekat didaerah tersebut, selanjutnya terdakwa menemui saksi korban sujono dan saksi Ibrahim dengan membawa goni yang berisi barang-barang milik saksi korban Sujono yang terdakwa ambil, dan kemudian terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan karena merasa takut terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban Sujono, saksi Ibrahim dan goni berisi barang-barang tersebut ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2258/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Korban sujono tersebut, yaitu untuk keuntungan pribadi dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Sujono tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin gerinda merk Hitachi dan Doliz
 - 1 (satu) unit mesin bor merk Doliz
 - 1 (satu) unit speaker merk G-Power
 - 1 (satu) kotak mata Gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keping;
 - 3 (tiga) gulungan wayar dengan total panjang \pm 40 (empat puluh) meter
- barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Sei Belumai Hilir Dusun III Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya digudang kayu milik saksi Korban Sujono, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) kotak mata gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keeping dan 3 (tiga) gulungan kabel dengan panjang \pm 40 meter milik saksi korban Sujono ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Ibrahim di dekat gudang kayu milik saksi korban Sujono, kemudian terdakwa mengajak saksi Ibrahim untuk mengambil barang-barang didalam gudang kayu saksi korban sujono, namun saksi Ibrahim menolak kemudian terdakwa pergi sendirian kearah gudang kayu milik saksi korban Sujono, setibanya diarea gudang Milik saksi korban Sujono, terdakwa pergi kesamping gudang, terdakwa melihat dinding



samping gudang terbuat dari triplek dalam keadaan longgar tidak terpasak dan terdakwa menarik dinding triplek tersebut hingga terbuka ;

- Bahwa setelah terbuka terdakwa masuk melalui dinding yang terdakwa buka tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban Sujono yang berada didalam gudang kayu tersebut dan memasukkan kedalam goni plastik dan membawanya kembali kerumah, kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban sujono dan saksi Ibrahim memanggil terdakwa menyuruh datang kewarung dekat didaerah tersebut, selanjutnya terdakwa menemui saksi korban sujono dan saksi Ibrahim dengan membawa goni yang berisi barang-barang milik saksi korban Sujono yang terdakwa ambil, dan kemudian terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan karena merasa takut terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban Sujono, saksi Ibrahim dan goni berisi barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Sujono tersebut dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sujono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa Yusrizal yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya,yaitu mengambil untuk dikuasainya,dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang,barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Sei Belumai Hilir Dusun III Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya digudang kayu milik saksi Korban Sujono, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) kotak mata gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keeping dan 3 (tiga) gulungan kabel dengan panjang \pm 40 meter milik saksi korban Sujono, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara setibanya diarea gudang Milik saksi korban Sujono, terdakwa pergi kesamping gudang, terdakwa



melihat dinding samping gudang terbuat dari triplek dalam keadaan longgar tidak terpaku dan terdakwa menarik dinding triplek tersebut hingga terbuka, dan setelah terbuka terdakwa masuk melalui dinding yang terdakwa buka tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban Sujono yang berada didalam gudang kayu tersebut dan memasukkan kedalam goni plastik dan membawanya kembali kerumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Sujono tersebut dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sujono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang - barang milik saksi korban Sujono tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Sei Belumai Hilir Dusun III Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya digudang kayu milik saksi Korban Sujono, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin bor, 1 (satu) buah speaker, 1 (satu) kotak mata gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keeping dan 3 (tiga) gulungan kabel dengan panjang \pm 40 meter milik saksi korban Sujono, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara setibanya di area gudang Milik saksi korban Sujono, terdakwa pergi kesamping gudang, terdakwa melihat dinding samping gudang terbuat dari triplek dalam keadaan longgar tidak terpaku dan terdakwa menarik dinding triplek tersebut hingga terbuka, dan setelah terbuka terdakwa masuk melalui dinding yang terdakwa buka tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban Sujono yang berada didalam gudang kayu tersebut dan memasukkan kedalam goni plastik dan membawanya kembali kerumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Sujono tersebut dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sujono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban Sujono tersebut dengan cara merusak dinding samping gudang terbuat dari triplek dengan terlebih dahulu menarik dinding triplek tersebut hingga terbuka selanjutnya masuk melalui dinding yang terdakwa buka tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi korban Sujono ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2258/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin gerinda merk Hitachi dan Doliz
- 1 (satu) unit mesin bor merk Doliz
- 1 (satu) unit speaker merk G-Power
- 1 (satu) kotak mata Gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keping;
- 3 (tiga) gulungan wayar dengan total panjang \pm 40 (empat puluh) meter

berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan petunjuk surat penetapan ijin penyitaan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Korban Sujono, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Sujono ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sujono ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2258/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusrizal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin gerinda merk Hitachi dan Doliz
 - 1 (satu) unit mesin bor merk Doliz
 - 1 (satu) unit speaker merk G-Power
 - 1 (satu) kotak mata Gerinda merk White Horse isi 11 (sebelas) keping;
 - 3 (tiga) gulungan wayar dengan total panjang \pm 40 (empat puluh) meter ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sujono ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, SH. MH., dan Dewi Andriyani, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2258/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairita D. Harahap, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang
dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2258/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)